



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 64 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM FORUM ALIRAN
KEPERCAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa maka harus dilakukan koordinasi secara intensif dan persuasif;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar Instansi Pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa dalam rangka membangun, memelihara ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Forum Aliran Kepercayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Forum Aliran Kepercayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan menganalisa laporan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Aliran Keagamaan;
 - b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan untuk mengetahui dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait yang dipandang perlu; dan
 - d. mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan yang dipandang perlu.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka mengetahui dan memantau Perkembangan Aliran Kepercayaan di Masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Aliran Kepercayaan Kabupaten Tabalong dan hubungan antara Instansi terkait dalam memelihara atau meningkatkan ketertiban dan


keamanan dalam pelaksanaan Koordinasi Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *12 Februari 2025*.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agama di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
7. Komandan Kodim 1008 Tabalong di Tanjung.
8. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Para Camat Se-Kabupaten Tabalong.
11. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tabalong.
12. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 64 /2025
 TANGGAL 12 Februari 2025.


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI FORUM ALIRAN KEPERCAYAAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Ketua	
3.	Ketua MUI Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Sekretaris	
5.	Kapolres Tabalong	Anggota	
6.	Dandim 1008 Tabalong	Anggota	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Unsur FKUB Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
TARIS DINAS/BADAN	
KAE/D/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ *GA* /2025
 TANGGAL *12 Februari 2025*.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM FORUM ALIRAN KEPERCAYAAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KET
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Satuan Intelijen Polres Tabalong	Anggota	
7.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
8.	Pejabat Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong (Muhammad Nanang Arsyad, S.Ap)	Anggota	
9.	Pejabat Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong (Hj. Susy Rahmawati, S.E.,MM)	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Staf Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>h</i>
KABID/KABAG	<i>h</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KADIS/KABAN	<i>h</i>

h
 HAMIDA MUNAWARAH